

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi segala bidang antara lain : Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Hankam, dan Bidang Hukum. Perubahan ini berlangsung dengan kuat dan terarah sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

Dalam perubahan sosial tersebut hukum adalah salah satu bidang dalam masyarakat yang berpengaruh oleh perubahan sosial. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya perubahan atau rencana perubahan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Salah satu perubahan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan dengan undang-undang No.8 Tahun 1981.

KUHAP adalah salah satu karya Hukum Nasional yang sangat relevan dalam kehidupan, kegiatan, tugas, dan tanggung jawab para penegak hukum dalam aspek nasional maupun individu.

KUHAP adalah karya bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

serta merupakan hasil perjuangan, Cita-Cita, bangsa Indonesia yang dibuat karena Hukum dalam masa tersebut belum mampu memenuhi tuntutan masyarakat.

A. PENGERTIAN DAN PENEKASAN JUDUL

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam hubungannya dengan status tersangka adalah hak-hak yang diberikan selama dalam proses penyidikan. Kita mengetahui bahwa wewenang penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang timbul adalah bagaimana hak-hak tersangka anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi diberikan sesuai dengan KUHAP dan UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan mempunyai alasan antara lain yaitu untuk :

1. memperoleh suatu kejelasan tentang hak-hak tersangka anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi menurut KUHAP dan UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

2. agar aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan penyelidik dalam tahap penyidikan agar memperhatikan peraturan yang tercantum dalam KUHAP dan UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Penulis mempunyai suatu alasan agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi mempunyai hak persamaan dalam hukum karena sama-sama kedudukannya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak dalam suatu kasus atau perkara.

C. PERMASALAHAN

Dalam penyusunan skripsi maka untuk mempermudah dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan yaitu apakah para penegak hukum dalam proses penyidikan terhadap seorang tersangka anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi diberikan hak-haknya sebelum diserahkan kepada pengadilan militer.